



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 280 TAHUN 2015

TENTANG

LARANGAN MEMBERIKAN DAN MENERIMA GRATIFIKASI

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka melaksanakan misi kelima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017, yakni membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta :

- a. mengimbau para Pejabat dan Pegawai di lingkungan Saudara untuk tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun seperti uang, barang, fasilitas dan lain-lain untuk formula apapun baik internal Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dan/atau antar SKPD/UKPD dan/atau dari pihak manapun yang berkaitan atau patut diduga berkaitan dengan tugas, kedudukan, wewenang dan tanggung jawab; dan
- b. mengimbau para pejabat dan pegawai di lingkungan Saudara untuk tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun seperti uang, barang, fasilitas dan lain-lain untuk formula apapun baik internal SKPD/UKPD dan/atau antar SKPD/UKPD dan/atau dari pihak manapun yang berkaitan atau patut diduga berkaitan dengan tugas, kedudukan, wewenang dan tanggung jawab.

KEDUA : Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta :

- a. mengimbau para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun seperti uang, barang, fasilitas dan lain-lain untuk formula apapun baik internal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau antar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau dari pihak manapun yang berkaitan atau patut diduga berkaitan dengan tugas, kedudukan, wewenang dan tanggung jawab; dan

- b. mengimbuu para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta agar tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun seperti uang, barang, fasilitas dan lain-lain untuk formula apapun baik internal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau antar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau dari pihak manapun yang berkaitan atau patut diduga berkaitan dengan tugas, kedudukan, wewenang dan tanggung jawab

KETIGA : Apabila telah menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA, maka paling lama 30 (tiga puluh) hari supaya segera melapor kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI), jika gratifikasi dalam bentuk uang atau melapor melalui Inspektorat jika menerima gratifikasi dalam bentuk barang.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan

Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta